

SIARAN PERS

Perkara PHPU Kepulauan Riau: Saksi dan Ahli Dihadirkan dalam Sidang MK

Jakarta, 30 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 pada Kamis (30/05), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Panel 1 Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan sebelumnya teregistrasi dengan 2 (dua) nomor perkara namun MK akan menyidangkan hanya 1 (satu) perkara yaitu 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar).

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Agenda sidang Pendahuluan (02/05) lalu, Akbar M. Zainuri, kuasa hukum dari Partai Golkar menyoroti masalah penambahan perolehan suara PDIP yang diambil dari partai politik lain, yang berdampak pada suara Golkar, PSI, dan Perindo. Pemohon menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU) untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau. Mereka mengklaim bahwa PDIP telah menambahkan 100 suara dari partai politik lain, yang secara signifikan memengaruhi hasil Pemilu 2024 seperti yang telah ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 secara nasional.

Pada sidang Selasa (14/05) lalu, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, KPU melalui kuasa hukumnya, Sujana Donandi menegaskan bahwa dokumen yang digunakan oleh Golkar untuk mendalilkan selisih suara pada pemilu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dapil Tanjung Pinang 4 tidak memiliki validitas dan kekuatan hukum mengikat. Menurut KPU, dalam proses rekapitulasi, telah dilakukan koreksi pada pleno tingkat kecamatan sesuai dengan lampiran model D-Hasil Kecamatan Kelurahan Tanjung Unggat yang disaksikan oleh saksi dari Golkar. Dalil perselisihan suara yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada dokumen C Hasil Salinan di TPS yang belum mengalami koreksi dalam rekapitulasi kecamatan. Pemohon tidak memiliki data lain sebagai pembanding kecuali dokumen C Hasil Salinan TPS yang belum disesuaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bukit Bestari selama proses rekapitulasi. Menurut KPU, semua peristiwa yang terjadi selama koreksi rekapitulasi kecamatan telah dicatat dalam formulir D-Kejadian Khusus Kecamatan.

Sementara itu, Bawaslu menyatakan bahwa terdapat dua laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait penggelembungan suara salah satu partai politik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kecamatan Bukit Bestari. Meskipun laporan-laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang, namun statusnya telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu Kota Tanjungpinang menegaskan bahwa tidak ada penanganan temuan ataupun permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait dugaan pelanggaran pemilu terkait penggelembungan suara di Kota Tanjungpinang yang pernah diterima oleh pihak mereka. (ASF/FF)